

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN
GENSET TANPA IZIN DALAM UNDANG-UNDANG
KETENAGALISTRIKAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/Pn.Smg)

Disusun dan diajukan oleh
FARRAS ZAKY ZAHRAN ISA
B011171431



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN GENSET
TANPA IZIN DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGALISTRIKAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/Pn.Smg)**

OLEH

FARRAS ZAKY ZAHRAN ISA

B011171431

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN GENSET TANPA IZIN DALAM
UNDANG-UNDANG KETENAGALISTRIKAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/Pn.Smg)**

Disusun dan diajukan oleh

FARRAS ZAKY ZAHRAN ISA


B011171431

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal, 01 Agustus 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Haerarah S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 197611291999031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Farras Zaky Zahran Isa

Nomor Induk Mahasiswa : B011171431

Peminatan : Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Genset Tanpa Izin dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/Pn.Smg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pelaksanaan ujian Skripsi.

Makassar,


2022

Pembimbing Utama



Dr. Haeranah S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.
NIP. 197903262008122002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FARRAS ZAKY ZAHRAN ISA
N I M : B011171431
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Ketenagalistrikan Penggunaan Genset Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pi.Sus/2015/PN. Sgm)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farras Zaky Zahran Isa

NIM : B011171431

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul:

“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Genset Tanpa Izin dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/Pn.Smg)” Adalah karya tulisan saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta dari pihak lain. Apabila kemudian hari Skripsi saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar

2022

Yang Menyatakan



Farras Zaky Zahran Isa

ABSTRAK

FARRAS ZAKY ZAHRAN ISA (B011171431) dengan judul “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Genset Tanpa Izin dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan (Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/Pn.Smg)**” Di bawah bimbingan Haeranah sebagai Pembimbing Utama dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penggunaan genset tanpa izin menurut hukum pidana.dan untuk mengetahui penerapan hukum materiil dalam tindak pidana ketenagalistrikan penggunaan genset tanpa izin pada perkara putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN.Smg.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis akan dianalisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Berdasarkan pada teori pengoperasian instalasi listrik tanpa sertifikat laik operasi dianggap tidak memenuhi unsur tindak pidana melainkan hanya sebagai tindak pelanggaran administrasi saja. (2) pemberlakuan sanksi pidana kurungan dalam perkara Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN.Smg sudah tidak sesuai peraturan yang berlaku, hal ini berdasarkan putusan MK Nomor 58/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa pemberian sanksi pidana kurungan dan penjara tidak lagi dapat diperlakukan pada tindakan pengoperasian instalasi ketenagalistrikan tanpa surat laik operasi melainkan hanya dapat dikenakan sanksi berupa pidana denda saja.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Ketenagalistrikan; Genset.

ABSTRACT

FARRAS ZAKY ZAHRAN ISA (B011171431) with the title “Judicial Review of The Crime of Using a Generator Without a Permit in the Electricity Law (a Case Study of Decision Number: 63/Pid.Sus/2015/Pn.Smg)” Under the Guidance of Haeranah as the Main Guide and Hijrah Adhyanti Mirzana as the Second Guide.

The purpose of this study is to determine the qualifications of the crime of using generator sets without a permit according to criminal law and to determine the application of material law in electricity crimes using generators without permission in the case of decision Number: 63/Pid.Sus/2015/PN.Smg.

The type of research uses normative legal research with statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal materials used by the author will be analyzed qualitatively which is presented descriptively.

The results in this study are: (1) Based on the theory of operating an electrical installation without an operation-worthy certificate, it is considered not to meet the elements of a crime but only as an administrative violation. (2) The application of criminal sanctions in confinement in case Number 63/Pid.Sus/2015/PN.Smg is not in accordance with applicable regulations, this is based on the decision of the Constitutional Court Number 58/PUU-XII/2014 which states that the provision of criminal sanctions is confinement and imprisonment can no longer be treated in the act of operating an electricity installation without a letter of operation worthiness, but can only be subject to sanctions in the form of fines.

Keywords: Crime; Electricity; Generator Set.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas nikmat, rahmat, hidayah dan karunia yang diberikan tiada hentinya kepada hamba-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Genset Tanpa Izin Dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan (Studi Kasus Putusan Nomor : 63/Pid.Sus/2015/PN.Smg) sebagai salah satu persyaratan bagi mahasiswa Universitas Hasnuddin Makassar untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jenjang Studi Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Tak lupa juga penulis kirimkan Salam serta Shalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang menerang.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Mohammad Jusuf Isa, S.H., M.H. dan Ibunda Nurzakiah, S.H., M.H. yang melahirkan, membesarkan, mendidik dengan penuh kasih sayang dan tak henti-hentinya memberikan doa, nasihat dan motivasi kepada penulis untuk

menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Adik Fadhil Anugrah Isa yang turut memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kendala dan jauh dari kata sempurna. Melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.
2. Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022, Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A;
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M. Hum;
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.; Wakil Dekan Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.; dan Wakil Dekan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H.;

5. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana, dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
7. Tim Penguji Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo SH.,M.H.,DFM dan Dr., Syarif Saddam Rivanie ,S.H., M.H. atas saran dan kritik sehingga skripsi ini menjadi lebih baik;
8. Kepada seluruh Dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menjalankan proses perkuliahan;
9. Kepada Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta Staf bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan;
10. Terima kasih Rizofiandy, S.H. dan Nadya Nurhamdiah Purnamasari, S.H. yang selalu menemani, memberi semangat dan dukungan moril maupun materil kepada penulis serta menjadi partner yang selalu ada untuk penulis;

11. Terima kasih kepada saudara-saudara se-diksar Bengkel Seni Dewi Keadilan Nadya Nurhamdiah Purnamasari, Rizo Fiandy, Budi Haryono, Nurul Atika, Nurul Rifdah Anwar, Anisah Noviana, Mutiara Ningrum, Laila Syukur, Atika Rezky Amelia A, Karmila, yang penulis sayangi, yang menjadi teman seperjuangan penulis, selalu memberikan semangat, selalu menghibur, selalu menemani dan juga selalu ada untuk penulis;
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar Bengkel Seni Dewi Keadilan terkhusus kepada Kak Ricko, Kak Afif, Kak Ulul, Kak Eno, Kak Fifi, Kak Iqbal, Kak Yudi, Kak AJ, Kak Rial, Kak Ahwal, Kak Edi, Kak Ocank, Kak Sheila, Kak Yunet, Kak Ciko, Kak Munira, Kak Akram, Kak Indra, Kak Nelson, Kak Kheril, Kak Jin, Kak Farhan, Dayat, Ghazy, Fitrah, Dian, Elis, Husna, Dinda, Alle dan Ikky yang memberikan banyak pelajaran dan pengalaman kepada penulis;
13. Terima Kasih kepada Keluarga Besar LOTENG Dinul, Darul, Ikho, Faris, Atha, Rhega, Alvin, Ammar, Arya, Eric, Harry, Idul, Mala, Salsa, Alim, Ades, Rafikah, David, Ilham, Meldrix, Jejenk, Nadika, Thamar, Aksan, Arul dan Devis;
14. Terima Kasih Kepada Saudara HIPMI PARE 2014-2015 Primaditha Ananda Ayurida, Sarwan, Aan, Tri, Zikin, Youri, Agam, Adhe Yusha, Agung, Ade Adre, Awi, Piko, Rachmat Ade, Abdian, Calip, Ade KC, Miming, Fandy, Rahul, Suhadi, Yayat, Vio, Nurfajriana, Neni, Reski Kurniasari, Zakiyah, Iin, Kak Ulleng dan Kak Zul;

15. Terima Kasih kepada Senior HIPMI PARE Kak Aan, Kak Dayat, Kak Ewing, Kak Anto, Kak Dicky, Kak Haikal dan Kak Ricko;
16. Terima Kasih Kepada Oryza, Munif, Suhadi, Agus, Revo, Ilo, Ainun, Yusril Bule, Madi, Mahdi, Uga, JO, HK, Indrawan, Ayumi, Uci, Iman, Dhandy dan Teman-teman PLEDOI 2017 yang tidak dapat saya sebut satu persatu;
17. Terima Kasih kepada Wiwin, Andry, Cone, Aynos, Angga, Aswar, Dian, dan teman-teman Alumni IPS 2 SMADA PARE 2015 yang tidak dapat saya sebut satu persatu;
18. Terima kasih kepada Maruli, Kiki, Fira, Ayyub, Asni, Ade, Regita, Fachrul, Ari, Kausar, Khaerunnisa teman-teman Alumni SMP Negeri 1 Parepare yang tidak dapat saya sebut satu persatu;
19. Terima Kasih kepada Anak-anak Marham Ramli, Iccanl, Reza (Kiper PSM), Akbar, Nizar, Aso, Falcao, Illank, Icca, Dolla, Aldi, Pulla.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis mempersembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Makassar, 2022

Farras Zaky Zahran Isa

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN GENSET TANPA IZIN MENURUT HUKUM PIDANA	13
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	19
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ketenagalistrikan	25
1. Pengertian Tindak Pidana Ketenagalistrikan	25
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Ketenagalistrikan	26
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggunaan Genset Tanpa Izin	28
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korporasi	31
D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penggunaan Genset Tanpa Izin Menurut Hukum Pidana	35

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM MATERIL DALAM TINDAK PIDANA KETENAGALISTRIKAN PENGUNAAN GENSET TANPA IZIN PADA PERKARA PUTUSAN NOMOR 63/PID.SUS/2015/PN.SMG	46
A. Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana	46
1. Putusan Bebas.....	46
2. Putusan Lepas	47
3. Putusan Pemidanaan.....	48
B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan ..	49
1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis	49
2. Pertimbangan yang Bersifat Sosiologis	51
C. Analisis Penerapan Hukum Materil dalam Tindak Pidana Ketenagalistrikan Penggunaan Genset Tanpa Izin Pada Perkara Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN.SMG	54
BAB IV PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, baik berupa kekayaan alam hayati maupun kekayaan alam non hayati yang dimanfaatkan untuk perkembangan ekonomi. Salah satu sumber daya alam yang terpenting yaitu sumber daya energi yang merupakan salah satu pendorong utama perekonomian. Adapun jenis dari sumber daya energi yaitu energi potensial, energi kinetik, energi kima, energi kalor, energi bunyi, energi nuklir, energi radiasi dan energi listrik.¹

Energi listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, komersil, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan juga proses produksi barang-barang elektronik dan alat-alat atau mesin industri lainnya.² Manfaat listrik bagi kehidupan manusia antara lain: sebagai penerangan, sebagai sumber energi, sebagai saran untuk hiburan, membantu fungsi alat elektronik, penghasil gerak natau penghasil panas, membantu aktivitas manusia

¹ Febryanto Samuel Pangkey, 2013, "Penyidikan Terhadap Perkara Pidana Kelistrikan", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 3, hlm. 149

² *Ibid.* hlm 150

seperti untuk menyalakan televisi, radio, memasak dan masih banyak kegunaan listrik dalam sehari-hari.³

Mengingat begitu besar dan pentingnya manfaat energi listrik sedangkan sumber energi pembangkit listrik terutama yang berasal dari sumber daya yang tidak dapat diperbaharui ketersediaannya semakin terbatas, maka untuk menjaga kelestarian sumber daya energi listrik perlu diupayakan langkah strategis yang dapat menunjang penyediaan energi listrik secara optimal dan terjangkau.⁴

Saat ini listrik dikelola oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara. Pemerintah sendiri memberikan kewenangan tersebut kepada PT Perusahaan Listrik Negara (persero) bertindak atas nama Pemerintah Indonesia dalam segala hal yang menyangkut dengan urusan dengan listrik. Hal ini dikarenakan listrik adalah kebutuhan yang meyangkut hajat hidup orang banyak sehingga perlu diatur dan dikelola oleh negara.⁵ Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan selanjutnya disebut dengan UU Ketenagalistrikan, memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai

³ Prih Sumiarjati, 2008, *Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik Jilid 2, PT. Mancana Jaya Cemerlang, Jakarta, hlm. 23*

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.⁶

Berdasarkan UU Ketenagalistrikan, setiap usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan pribadi wajib untuk memperoleh Izin Operasi dan Sertifikat Laik Operasi. Kemudian bagi pelaku usaha yang menggunakan pembangkit listrik/genset dengan kapasitas diatas 200 KVA untuk kepentingan komersial dalam Undang-Undang diatur bahwa:

“Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp, 4.000.000.000 (empat miliar rupiah)”.

Adapun bunyi Pasal 22:

“Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri”. Untuk Pasal 19 ayat (1) huruf b berbunyi “Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas Izin Operasi”.

Genset atau generator set merupakan pengganti sumber tegangan, apabila terjadi pemutusan aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Genset juga menjadi kebutuhan di masyarakat, sehingga aktivitas kerja tidak terhambat oleh pemadaman listrik, dan listrik harus selalu dibutuhkan, baik di perkantoran, institusi akademik, maupun di pertokoan dan rumah. Secara garis besar genset adalah sebuah alat atau mesin yang dirangkai atau didesign atau digabungkan menjadi satu kesatuan yaitu: mesin penggerak / motor sebagai pengubah energi dari bahan

⁶ Sainal Bintang dan Susilo Handoyo, 2019, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menggunakan Pembangkit Listrik Tanpa Izin Operasi Di Kota Balikpapan*, K-Media, Yogyakarta, hlm. 2

bakar, air, gas, udara dan sebagainya menjadi emerge gerak. Fungsi dari genset itu sendiri adalah alat untuk membangkitkan tenaga listrik.⁷

Meskipun terdapat aturan yang mengatur mengenai ketenagalistrikan tidak dapat dipungkiri masih saja terdapat banyak pelanggaran terhadap hukum, salah satu pelanggaran mengenai ketenagalistrikan yaitu tidak menggunakan Izin operasi dalam pengoprasian instalasi tenaga listrik yang telah diatur dalam Undang-undang Ketenagalistrikan.

Salah satu fenomena hukum yang terjadi di kota Semarang yakni Tindak Pidana Ketenagalistrikan Penggunaan Genset Tanpa Izin dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN Smg. Dalam putusan ini terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana telah mengoprasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik oprasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (4) UURI No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dan tercantum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 54 ayat (1), dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Chris Saputro bin Liem Siang An dengan pidana selama 10 bulan dengan masa percobaan 1(satu) tahun dan denda sebesar (lima juta rupiah) subsidair.

Putusan ini jatuh pada tahun 2015 namun dalam putusan ini dakwaan jaksa, tuntutan jaksa, dan pertimbangan hakim tidak memperhatikan Putusan MK No. 58 PUU-XII/2014 yang menguji Pasal 44 ayat (4) dan

⁷ Adelia Ramdhani I, 2021, *Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang Tidak Memiliki Izin Operasi (Studi Perkara Nomor: 317/Pid.Sus/2018/PN.BJM)*, Disertasi, Universitas Bung Hatta, hlm. 5

Pasal 54 ayat (1). Dalam putusan ini MK mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Ibnu Kholdun menyatakan frasa "*pidana penjara paling lama 5 tahun dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "setiap orang yang mengoprasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak (lima ratus juta rupiah)*". Putusan ini membatalkan atau menghapus sanksi pidana penjara pemasangan listrik.

Dalam menentukan produk hukum yang mengikat tidak semata-mata ditentukan oleh produk hukum dari legislatif yang harus lahir dari proses politik. Namun produk hukum yang mengikat dapat juga lahir dari lembaga selain lembaga legislatif, yaitu produk hukum dari lembaga yudikatif, yakni putusan MK. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa Putusan MK bersifat final. Hal itu berarti putusan MK memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak, Putusan MK dalam perkara pengujian UU mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara.⁸

Dalam pengujian Undang-undang yang diuji adalah norma Undang-Undang yang bersifat abstrak dan mengikat dan yang menjadi batu ujinya adalah UUD 1945, dalam isi Putusan Mk terkait Uji materil atau *judicial*

⁸ Muchamad Ali Safa'at, 2019, Makalah: "Kekuatan Mengikat Dan Pelaksanaan Putusan MK", Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 1

review, MK dapat menafisir, dan membatalkan norma yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.⁹ Berdasarkan hal tersebut, terdapat norma yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum selain Undang-Undang itu sendiri, yakni putusan MK yang harus diperhatikan dalam menanggapi perubahan-perubahan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengkaji dari sudut kualifikasi perbuatan tindak pidana penggunaan genset tanpa izin menurut hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana ketenagalistrikan penggunaan genset tanpa izin. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggunaan Genset Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No.63/Pid.Sus/2015/PN.Smg)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana penggunaan genset tanpa izin menurut hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum materiil dalam tindak pidana ketenagalistrikan penggunaan genset tanpa izin pada perkara putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN.Smg?

⁹ *Ibid.* hlm. 2.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana penggunaan genset tanpa izin menurut hukum pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum materiil dalam tindak pidana ketenagalistrikan penggunaan genset tanpa izin pada perkara putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PN.Smg.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis mengharapkan kegunaan dari penelitian ini, adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan hukum khusus pada bidang hukum pidana.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan dituangkan dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur atau bahan bacaan dalam pustakaan dan bermanfaat untuk penelitian Penelitian yang akan datang
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat melatih pengembangan pola pikir yang sistematis, sekaligus menjadi tolak ukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperolehnya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis, praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak lain yang terkait di dalamnya, dan berguna untuk menyelesaikan masalah yang diteliti.

E. Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan *repository online* beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan konsep ketenagalistrikan, akan tetapi terdapat perbedaan yang dapat dilihat dari judul serta substansi penelitian yang akan dilakukan, diantaranya:

1. Ratna Vim Aditya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2021 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pembuat Tindak Pidana Ketenagalistrikan Menggunakan Tenaga Listrik yang Haknya Secara Melawan Hukum (Studi Putusan No. 95/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr)”. Skripsi tersebut membahas mengenai tindak pidana ketenagalistrikan menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, sedangkan Skripsi penulis membahas mengenai tindak pidana penggunaan genset tanpa izin.

2. Fahrurrazi Parinduri Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara tahun 2020 dengan judul 'Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Penyediaan Ketenagalistrikan Tanpa Izin Operasi (Analisis Putusan No.317/Pid.Sus/2018/PN.Bjm)', Skripsi ini membahas tentang tindak pidana penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan penyediaan ketenagalistrikan tanpa izin operasi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif bisa juga di sebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini sering kali di konsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. *Law in book* adalah hukum yang seharusnya berjalan sesuai harapan, keduanya seiringan berbeda, artinya hukum dalam buku sering berbeda dengan hukum dalam kehidupan masyarakat.¹⁰

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm.124.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif, dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- 1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),
- 2) pendekatan konsep (*conceptual approach*),
- 3) pendekatan analitis (*analytical approach*),
- 4) pendekatan perbandingan (*comparative approach*),
- 5) pendekatan historis (*historical approach*),
- 6) pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan
- 7) pendekatan kasus (*case approach*).¹¹

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani, sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹²

¹¹ Ibid, hlm.131.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.24.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis sebagai sumber-sumber penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat “otoritatif” artinya mempunyai kekuasaan (otoritas) seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 63/Pi.Sus/2015/PN. Smg)
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumendokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini., seperti hasil-hasil peraturan perundang-undangan, penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan

hukum, serta dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, melalui pendekatan Undang-Undang yang berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 63/Pi.Sus/2015/PN. Smg)

b. Bahan Hukum Sekunder

penelitian yang dilakukan dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dan metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan penulis akan dianalisis secara kualitatif yang disajikan secara deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap kasus dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini untuk kemudian ditarik kesimpulan dari hasil analisis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN GENSET TANPA IZIN MENURUT HUKUM PIDANA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian hukum pidana secara umum mempunyai arti yang sangat luas banyak para ahli di bidang pidana yang memberikan pendefinisian tentang pidana, dan pada dasarnya pengertian pidana adalah suatu akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan. Akibat dari perbuatan tindakan melawan hukum atau melanggar hukum tersebut dijatuhkan hukuman yang setimpal dan bahkan lebih dibanding dengan tindakan melawan hukum guna membuat cerah masing-masing individu atau kelompok.¹³

Selain dari definisi tersebut juga terdapat pendefinisian pidana berdasarkan pandangan para ahli di bidang pidana itu sendiri yaitu:

Dalam buku karangan Tulib Setiadi (2010), Van Hamel menjelaskan bahwa arti dari pidana atau straf menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.¹⁴

¹³ Extrix Mangkeprijanto, 2019, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia, Bogor, hlm.37

¹⁴ *Ibid.*

Simons dalam bukunya P.A.F Lamintang (1984) menjelaskan bahwa pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana yang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.¹⁵

Berdasarkan pada pendefinisian diatas dapat diketahui bahwa pidana adalah suatu hukum yang mengatur tentang kepentingan masyarakat secara umum sehingga dalam penjatuhan sanksi pidana hanya diberikan pada pelanggaran yang merugikan kepentingan masyarakat umum.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda berdasarkan asas konkordansi istilah ini terdapat pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para Ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.¹⁶

Istilah-istilah yang telah digunakan sebagai terjemahan dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan berbagai dokumen hukum dengan istilah *strafbaarfeit* "yaitu:

¹⁵ *Ibid.* hlm, 38

¹⁶ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.67

- 1) Tindak pidana, dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya Wirjono Prodjodikoro;
- 2) Peristiwa pidana, digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada pasal 14 ayat (1) yang mengatur bahwa:

“Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang telah ditentukan dan yang perlu untuk pembelaan”;
- 3) Delik, yang sebenarnya berasal dari Bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;
- 4) Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. H. Tirtaamidjaja;
- 5) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Scharavendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia

- 6) Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/DRT/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
- 7) Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam, berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana."¹⁷

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.¹⁸

Menurut Andy Hamzah, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁹

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang diancam oleh Undang-undang dan dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku tersebut.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59

¹⁹ Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22

Setiap orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja maupun tidak sengaja disebut sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi atas perbuatannya berupa sanksi pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif yang berarti unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan diri pelaku, dan unsur objektif berarti unsur yang berhubungan keadaan-keadaan, yang dimana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.²⁰

- a. Unsur Subjektif dari suatu tindak pidana meliputi:²¹
 - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
 - 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemasaran, pemalsuan dan lain-lain;

²⁰ Muhammad Iqbal, Suhendar, Ali Imron, 2010, *Hukum Pidana*, Universitas Pamulang (Unpam Press), Tangerang, hlm. 35

²¹ *Ibid.*

- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP; dan
 - 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
- b. Unsur Objektif dari suatu tindak pidana meliputi:²²
- 1) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijckheid*;
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas (PT) didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP; dan
 - 3) Kuasalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:²³

- 1) Perbuatan manusia (*positive* atau *negative*, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met should in verband stand*)

²² *Ibid.*

²³ Rahmanuddin Tomalili, 2012, *Hukum Pidana*, CV. Budi Utama, Yohyakarta, hlm. 12

Menurut Pompe, untuk terjadinya tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia
- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- 3) Bersifat melawan hukum²⁴

Perlu diketahui bahwa seseorang dapat dikenakan hukuman apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, suatu kelakuan yang melawan hukum itu belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman, harus ada seseorang pembuat yang bertanggung jawab atas kelakuannya.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar, yaitu dalam buku kedua mengenai kejahatan dan buku ketiga mengenai pelanggaran.²⁵ Adapun jenis-jenis tindak pidana secara spesifik adalah sebagai berikut:

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah perbuatan yang dianggap melanggar rasa keadilan, seperti pembunuhan, menyakiti orang lain, pencurian, dll.

²⁴Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 185

²⁵ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58

Sementara itu, delik adalah perbuatan yang salah atau perbuatan melawan hukum yang merupakan pelanggaran hukum, seperti kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di jalan umum.²⁶

b. Delik Formil dan Delik Materiil

Delik Formil yaitu delik yang perumusannya berfokus pada kejahatan perilaku yang dilarang dan diancam dengan hukum. Perumusan pidana formil tidak menitikberatkan pada atau mensyaratkan terjadinya akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat untuk mendamaikan perbuatan pidana, tetapi hanya untuk perbuatan itu.²⁷ Misalnya pembunuhan (362 KUHP).

Delik Materiil yaitu delik yang perumusannya berfokus pada akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang. Untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut²⁸. Misalnya Pembunuhan (338 KUHP).

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Delik *Dolus* adalah delik yang mengandung unsur kesengajaan. Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas, misalnya dengan sengaja, tetapi mungkin juga kata-kata lain yang

²⁶ *Ibid*

²⁷ Adami Chazawi, 2017, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.126

²⁸ *Ibid.* hlm, 126

senada. Contohnya yang terdapat di pasal 162, 197, 310, 338 dan lain-lain. Delik *Culpa* adalah delik yang didalam rumusnya mengandung unsur kealpaan. Dalam rumusnya menggunakan kata kealpaannya, misalnya pada pasal 359, 360, 195. Didalam beberapa terjemahan seringkali menggunakan istilah karena kesalahannya.²⁹

d. Delik Aktif (*Delicta Commissionis*) dan Delik Pasif (*Delicta Omissionis*)

Delik Aktif adalah delik yang timbul karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam Undang-undang. Sedangkan Delik Pasif adalah delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat).

Selain itu terdapat jugsan delik campuran (*Delicta Commisionis per Ommissionem Commisceo*) adalah berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.³⁰

e. Tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus dan tindak pidana terjadi seketika (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya)

²⁹ Teguh Prasetyo, Op. cit, hlm.. 58.

³⁰ Mohammad Ekaputra, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana Edisi 2*, Usu Press, Medan, hlm. 102.

Tindak Pidana terjadi seketika atau disebut juga *Aflopemde Delicten* yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu yang singkat saja. Contohnya pasal 362 KUHP. Sebaliknya ada tindak pidana pidana terjadi dalam waktu lama atau disebut dengan *Voortdurende Delicten*. Yaitu tindak pidana yang dirumuskan sedemikian ruipa, sehingga terjadi tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus. Contohnya Pasal 333 KUHP.³¹

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak Pidana Umum adalah semua tindak pidana yang diatur didalam KUHP sebagai Kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III). Sedangkan Tindak Pidana Khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi tersebut.

g. Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propria*

Tindak Pidana *Communia* (*Delicta Communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Sedangkan Tindak Pidana *Propria* (*Delicta Propira*) adalah tindak pidana yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya Nahkoda pada kejahatan Pelayaran.³²

³¹ Adami Chazawi, Op,cit, hlm. 126

³² *Ibid*, hlm. 131-132

- h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan (Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan)

Tindak Pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*) delik yang proses pidananya mengharuskan pengaduan terlebih dahulu diajukan kepada orang yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya atau orang yang diberi wewenang khusus untuk itu. Ada 2 jenis tindak pidana yang menuduh, yaitu tuduhan mutlak/mutlak seperti pasal 310 KUHP (pencemaran) dan tuduhan relatif, seperti pasal 376 dan 367 (penggelapan uang negara dalam keluarga).³³

- i. Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang diberatkan dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancam)

Tindak Pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) contoh tindak pidana pada pasal 362 (pencurian). Tindak pidana dikualifisir/diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan Tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika

³³ *Ibid*, hlm. 132

dibandingkan dengan sanksi yang diancam pada delik pokoknya. Contoh Pasal 363 terhadap Pasal 362 KUHP (pencurian).

Tindak Pidana *diprivilisir*/diperingan yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap lebih pantas dijatuhkan. Seperti pada Pasal 341 terhadap 338 (seorang ibu yang meninggalkan anaknya) ³⁴

j. Delik Berdasarkan Kepentingan Hukum yang dilindungi

Misalnya dalam buku II, dalam melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, maka disusun adanya rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I). kemudian dalam melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk rumusan tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII)³⁵

k. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak Pidana tunggal atau biasa disebut juga *Enkelvoudige Delicten* merupakan tindak pidana yang dibentuk sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku hanya dilakukan satu kali perbuatan saja.

Tindak Pidana berangkai adalah tindak pidana yang dibentuk sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan

³⁴ Mohammad Ekaputra, Op.cit, hlm.105

³⁵ Adami Chazawi, Op,cit, hlm. 135-136

dapat di pidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang kali. Dapat dilihat pada Pasal 296 KUHP.³⁶

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ketenagalistrikan

1. Pengertian Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tindak pidana adalah Tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undangan telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Sedangkan pengertian ketenagalistrikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketenagalistrikan berasal dari kata tenaga dan listrik yang diberi awalan “ke” dan akhir “an” sehingga menjadi ketenagalistrikan. Tenaga listrik adalah tenaga yang berasal dari arus listrik yang diukur dengan watt (kekuatan listrik). Ketenagaan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan tenaga. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga listrik

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik³⁷

Objek dari ketenagalistrikan adalah tenaga listrik. Tenaga listrik menjadi salah satu hasil dari kekayaan alam yang menyumbang pendapatan negara dengan jumlah yang cukup besar. Tenaga listrik

³⁶ *Ibid, hlm. 136*

³⁷ Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 1

adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika atau isyarat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ketenagalistrikan adalah segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang telah diatur di Undang-undang ketenagalistrikan. Tindak pidana ketenagalistrikan adalah pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum ketenagalistrikan yang berlaku dan perlunya dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pidana dalam Undang-undang Ketenagalistrikan.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Ketenagalistrikan

Jenis-jenis tindak pidana ketenagalistrikan dapat diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik oleh perorangan maupun badan hukum, "yaitu:³⁸

- a. Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin usaha
- b. Melakukan usaha penyediaan kepentingan umum tanpa izin operasi

³⁸ Febryanto Samuel Pangkey, "Penyidikan Terhadap Perkara Tindak Pidana Ketenagalistrikan", Jurnal Lex et Societatis, Vol. 1, No.3, 2013, hlm. 154

- c. Menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah
- d. Tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dan mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat
- e. Tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik
- f. Menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum
- g. Melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman
- h. Melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin
- i. Mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi
- j. Memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia”.

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Penggunaan Genset Tanpa Izin

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sejatinya mengatur mengenai perekonomian Indonesia dalam hal ini menyangkut tentang cabang-cabang produksi yang penting bagi kesejahteraan hidup masyarakat dikuasai oleh negara demi kemaslahatan bersama, dalam hal ini seperti kekayaan sumber daya alam yaitu bumi, air, dan tanah yang terkandung didalamnya. Salah satu sumber produksi yang dikuasi oleh pemerintah yaitu sumber tenaga listrik. Seperti yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional
- 5) Ketentuan lebih lanjut dalam pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Berdasarkan pada pasal diatas dapat diketahui bahwa upaya negara dalam menjalankan roda perekonomian di Indonesia yaitu dengan cara melakukan pengelolaan sumber daya alam yang ada di negara Indonesia demi kemakmuran masyarakat. Salah sumber daya alam yang dikelola oleh negara yaitu sumber tenaga listrik yang diatur dalam

Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Berdasarkan pada Undang-Undang tersebut upaya penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan dikuasai oleh negara untuk rakyat, akan tetapi setiap pihak dapat melakukan usaha ketenagalistrikan baik untuk kepentingan umum atau pribadi. Hal ini disebut dalam Undang-Undang ketenagalistrikan Pasal 8 dan Pasal 9 yang mengatur bahwa:

Pasal 8

“usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- 1) Usaha penyediaan tenaga listrik
- 2) Usaha penjunjang tenaga listrik”.

Pasal 9

“Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum
- b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri”.

Namun dalam pelaksanaan usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dan pribadi diperlukan suatu izin berupa izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi. Hal ini berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 18 dan Pasal 19. Kemudian mengenai hal-hal yang menyangkut izin usaha ketenagalistrikan diatur dalam Pasal 44 yang mengatur bahwa:

- 1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- 2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - dan
 - c. ramah lingkungan.

- 3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- 4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- 5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.
- 6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- 7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, sertifikat laik operasi, standar nasional Indonesia, dan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal tersebut, setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan ramah lingkungan. Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. Begitu pula dengan Genset. Genset atau Generator set yaitu suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik (generator) dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik dengan besaran tertentu. Mesin pembangkit kerja pada genset biasanya berupa motor yang melakukan pembakaran internal, atau mesin diesel yang bekerja dengan bahan bakar solar atau bensin. Oleh sebab itu, Generator disebut juga alat penghasil listrik. Kemudian untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang aman, andal, dan ramah lingkungan, diperkuat dengan dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang

mengatur ketentuan keselamatan ketenagalistrikan yang mewajibkan instalasi tenaga listrik memiliki sertifikat laik operasi, peralatan dan pemanfaat tenaga listrik harus sesuai dengan standar nasional Indonesia, dan tenaga teknik harus memiliki sertifikat kompetensi.³⁹

Adapun mengenai sanksi pidana diatur dalam pasal 54 yang menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sedangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XII/2014 yang ditetapkan pada tahun 2014 menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) UU No.30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dipidana dengan denda maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korporasi

Kata korporasi dalam bahasa (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam

³⁹ Salama Manjang dkk, “Pelatihan Pemeriksaan Instalasi Tenaga Listrik pada Tenaga Inspektur sesuai Kepmen DJK ESDM di PT. Rekayasa Daya Energi”, Jurnal Tepat, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2021, hlm. 12

bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁴⁰

Korporasi juga dapat digunakan sebagai istilah oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang ada dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut *recht person* atau dalam bahasa Inggris dengan istilah *legal person* atau *legal body*.⁴¹

Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana masih belum jelas sehingga muncul pro dan kontra dalam pembahasan korporasi. Adapun beberapa alasan-alasan dari pihak yang kontra terhadap hal tersebut sebagai berikut:

- 1) Menyangkut masalah kejahatan, sebenarnya kesengajaan dan kesalahan hanya terdapat pada alamiah.
- 2) Bahwa yang merupakan tingkah laku material, yang merupakan syarat dapat dipidananya beberapa macam tindak pidana hanya

⁴⁰ Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hlm.23.

⁴¹ Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi: Analisis dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 2.

dapat dilaksanakan oleh personal alamiah (mencuri barang, menganiaya orang, pemerkosaan dan dsb).

- 3) Bahwa dipidana dan tindakan yang berupa merampas kebebasan orang tidak dapat dikenakan pada korporasi.
- 4) Bahwa tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi dengan sendirinya mungkin menimpa pada orang yang tidak bersalah.
- 5) Bahwa di dalam praktik tidak mudah untuk menentukan norma atas dasar apa yang dapat diputuskan, Apakah pengurus saja atau korporasi itu sendiri atau kedua-duanya harus dituntut dan dipidana.⁴²

Kemudian yang setuju menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana menyatakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Pemidanaan pengurus saja ternyata tidak cukup untuk mengadakan Represif terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi, karenanya perlu pula kemungkinan pemilihan korporasi-korporasi dan pengurus atau pengurus saja
- 2) Bahwa dalam kehidupan sosial ekonomi korporasi memainkan peranan yang penting
- 3) Hukum pidana harus mempunyai fungsi di dalam masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma dan ketentuan yang ada dalam masyarakat kalau

⁴² *Ibid*, hlm. 10

hukum pidana hanya ditentukan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan tersebut tidak efektif. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi

- 4) Pidanaan korporasi merupakan salah satu upaya untuk menghindari tindakan pembinaan terhadap para pegawai Koperasi itu sendiri.⁴³

Sistem pertanggungjawaban pidana koperasi secara umum dikenal tiga sistem Pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus harus bertanggung jawab secara pidana perkembangan (pertanggungjawaban korporasi pada tahap pertama)
- 2) Korporasi sebagai pembuat, namun pengurus yang harus bertanggung jawab secara pidana (perkembangan pertanggungjawaban koperasi pada tahap kedua)
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan korporasi pula yang harus bertanggung jawab secara pidana perkembangan (pertanggungjawaban korporasi pada tahap ketiga)”

Berdasarkan pada keterangan tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana korporasi merupakan suatu tindak pelanggaran yang dilakukan

⁴³ *Ibid*, hlm. 11.

⁴⁴ Kristian, 2014, Hukum Pidana Korporasi, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 73.

oleh suatu perusahaan yang adalah suatu badan hukum sehingga dalam hal ini memiliki tanggung jawab atas segala tindakannya dalam hal tanggung jawaban hukum pidana. Korporasi yang merupakan subjek hukum pidana saat ini belum begitu dikenal akan tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, kini tidak ada lagi keraguan untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat melakukan tindak pidana serta pertanggungjawaban pidananya

D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Tindak Pidana Penggunaan Genset Tanpa Izin Menurut Hukum Pidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur bahwa penentuan tindak pidana hanya berdasarkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali terlebih dahulu telah diatur dalam undang-undang (asas legalitas). Asas legalitas merupakan suatu asas yang mengharuskan suatu perbuatan tindak pidana dalam penuntutannya harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas legalitas menentukan bila terjadi suatu perbuatan pelanggaran tindak pidana harus didahului adanya suatu peraturan undang-undangan yang mengatur bahwa perbuatan itu merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh

undang-undang hukum pidana dan merupakan tindakan pidana dan dapat diancam dengan sanksi pidana.

Sebagaimana yang kita ketahui tindak pidana ketenagalistrikan adalah jenis tindak pidana khusus yang tidak diatur dalam KUHP. Tindak pidana ketenagalistrikan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Dalam undang-undang ini tindak pidana ketenagalistrikan terbagi menjadi beberapa jenis perbuatan antara lain; “melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin usaha, melakukan usaha penyediaan kepentingan umum tanpa operasi, menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah, tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dan mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik, menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum, melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman, melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin, mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi (SLO), dan memproduksi, mengedarkan, atau yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia”.

Dalam tulisan ini yang menjadi objek penulisan adalah tindak pidana penggunaan genset tanpa izin yang diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur mengenai:

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilanggar. Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 54 adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang
Berdasarkan Pasal 1 ayat (18) UU Ketenagalistrikan yang dimaksud dengan setiap orang yaitu orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Siapa saja selaku subjek hukum baik laki-laki maupun perempuan yang dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya, tidak terganggu ingatannya dan tidak cacat jiwanya, yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”.
- 2) Mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi

Bahwa yang dimaksud dengan pengoperasian instalasi tenaga listrik yaitu perbuatan yang menghasilkan dalam hal ini secara finansial yang berkaitan dengan tenaga listrik tetapi tidak disertai dengan Sertifikat Laik Operasi (SLO). Sertifikat laik operasi (SLO) adalah surat bukti pernyataan bahwa instalasi listrik yang dipasang telah diperiksa oleh badan yang berwenang dan memenuhi standar sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 44 (4) Undang-Undang No.30 Tahun 2009 mengatur bahwa:

“setiap penggunaan instalasi tenaga listrik wajib memiliki sertifikat laik operasi untuk mengoperasikannya”.

Pasal 19

“Untuk menyediakan tenaga listrik diperlukan izin usaha usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi. Bagi semua pihak yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum diharuskan memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik”.

Pasal 22

“Izin operasi sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 19 ayat (1) huruf b yaitu kewajiban untuk penyedia pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri”.

Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi diatur dengan peraturan pemerintah. Dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Mengenai izin operasi Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri diatur dalam Pasal 27 yang mengatur bahwa:

1. Dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan pribadi atas:
 - a. Pembangkitan tenaga listrik
 - b. Pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik
2. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan pribadi dapat dilaksanakan oleh badan pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Kemudian mengenai izin operasi dalam Pasal 28 diatur bahwa:

“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas tertentu dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi. Kapasitas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:

- a. Menteri untuk yang fasilitas instalasi mencakup lintas provinsi;
- b. Gubernur yang yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
- c. Bupati/walikota untuk fasilitas instalasinya mencakup dalam kabupaten/kota.”

Berdasarkan pada ketentuan diatas Permohonan izin operasi tersebut harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan. Persyaratan administratif berupa:⁴⁵

- a) identitas pemohon;
- b) pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi;
- c) pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum;
- d) profil pemohon;
- e) nomor pokok wajib pajak; dan
- f) kemampuan pendanaan.

⁴⁵ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan

Adapun persyaratan teknis yang harus dipenuhi berupa lokasi instalasi, diagram satu garis, jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik, jadwal pembangunan, dan jadwal pengoperasian. Kemudian mengenai perizinan usaha ketenagalistrikan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan. Dalam peraturan ini usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri terdiri atas jenis usaha pembangkitan tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik, atau pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swata, koperasi, perseorangan dan Lembaga/badan usaha lainnya.⁴⁶

Berdasarkan peraturan ini, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dibedakan sesuai dengan kapasitasnya, yaitu:⁴⁷

- 1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Dengan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik di Atas 200 kVA**

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA yang fasilitas

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

instalasinya mencakup lintas provinsi, untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Izin Operasi dari Menteri. Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, sebagai berikut:

- a. penggunaan utama, jika pembangkit listrik beroperasi secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk penggunaan sendiri
- b. penggunaan cadangan, jika pembangkit listrik hanya beroperasi dari waktu ke waktu untuk menjamin kelangsungan dan keandalan pasokan tenaga listrik untuk penggunaan sendiri
- c. penggunaan darurat apabila pembangkit tenaga listrik hanya beroperasi pada saat pasokan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik setempat terganggu;
- d. penggunaan sementara, jika pembangkit listrik hanya digunakan untuk kegiatan sementara, termasuk generator yang dapat dipindahkan (mobile dan portable) dalam pengertian ini.

2. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Dengan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik di Atas 25 kVA Sampai Dengan 200 kVA

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 25 kVA sampai dengan 200 kVA yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi, untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dari Direktur Jenderal.

3. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Dengan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Sampai Dengan 25 kVA

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 25 kVA yang fasilitas instalasinya mencakup lintas provinsi, untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan setelah menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.

Dalam peraturan ini permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan secara tertulis oleh badan usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan menggunakan format surat permohonan dan formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan Menteri ESDM nomor 35 tahun 2013. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik berakhir karena:⁴⁸

- a) habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
- b) dikembalikan oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; atau

⁴⁸ *Ibid.*

c) dicabut oleh Menteri.

Menurut pendapat penulis dalam putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/Pn.Smg, terdakwa dalam melakukan tindak pidana masih dalam kepentingan perusahaan yang merupakan korporasi. Terdakwa masih bertindak atas nama korporasi dan korporasi tersebut membiarkan terjadinya tindak pidana dan juga mengetahui telah terjadinya tindak pidana dalam lingkup korporasi sehingga yang sepantasnya dipidana adalah korporasi.

Pengoprasian instalasi listrik tanpa sertifikat laik operasi merupakan delik formil, mengingat bahwa terdapat suatu jenis tindak pidana yaitu menyangkut delik formil dan materil, dalam Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan hanya menguraikan tentang perbuatan yang dilarang saja yang berupa sanksi bagi pengguna tenaga listrik yang secara haknya melawan hukum, dalam pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai unsur akibat hukumnya.

Mengenai kepemilikan SLO dalam instalasi listrik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Ketenagalistrikan dan sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagalistrikan berlaku sejak 2009 sejak diundangkannya UU Ketenagalistrikan. Akan tetapi pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi menguji Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 54 ayat (1) dalam putusan MK No. 58 PUU-XII/2014. Dalam putusan ini, MK mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Ibnu Kholdun menyatakan frasa :

“Pidana penjara paling lama 5 tahun dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai”.

Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) dipidana dengan denda paling banyak (lima ratus juta rupiah). Putusan ini membatalkan atau menghapus sanksi kurungan penjara pemasangan listrik. Kewajiban memiliki sertifikat laik operasi untuk setiap instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan mulai berlaku sejak putusan Mahkamah ini diucapkan. Sanksi pidana denda yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dapat diberlakukan sejak putusan Mahkamah ini, akan tetapi tidak berlaku untuk instalasi listrik rumah tangga masyarakat.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka penulis berpendapat bahwa dalam pengoperasian instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi (SLO) berdasarkan pada Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2015/PNSmg, tidak lagi dapat dilakukan pemberian sanksi pidana sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang ketenagalistrikan, Hal ini didasari oleh adanya putusan MK yang menyatakan bahwa tindakan ini tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana melainkan termasuk pelanggaran administrasi sehingga pemberlakuan sanksi penjara dan kurungan tidak dapat diperlakukan lagi karena keputusan MK itu telah ada sebelum penjatuhan putusan

tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP mengatur bahwa “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”. Putusan MK yang membatalkan atau mencabut (menyatakan suatu ketentuan tidak mengikat secara hukum) termasuk dalam perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP. Oleh karena itu, jika seseorang didakwa melakukan tindak pidana, tetapi ketentuan tersebut diuji oleh pengadilan dan pengadilan menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak lagi mengikat secara hukum, orang tersebut tidak dapat lagi dituntut dan dihukum berdasarkan ketentuan tersebut.

Sebenarnya berdasarkan pada teori pengoperasian instalasi listrik tanpa sertifikat laik operasi dianggap tidak memenuhi unsur tindak pidana melainkan sebagai pelanggaran administrasi saja. Hal ini didasari pengertian pidana itu sendiri yang merupakan suatu tindakan yang merugikan kepentingan umum, sementara itu berdasarkan analisis penulis, penulis berpendapat bahwa tindakan pengoperasian instalasi listrik tanpa sertifikat laik operasi (SLO) tidak dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang merugikan kepentingan umum, tetapi sebagai suatu pelanggaran administrasi.